



## **PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 01 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENAMAAN JALAN DAN PENOMORAN BANGUNAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan dan pertumbuhan Daerah, yang menimbulkan pertambahan pemukiman, bangunan, maupun jalan di beberapa kawasan, sehingga berdampak pada regulasi penamaan jalan dan penomoran bangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk itu, perlu dilakukan peninjauan regulasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penamaan Jalan dan Penomoran Bangunan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**dan**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENAMAAN JALAN DAN PENOMORAN BANGUNAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
4. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
5. Tim Pertimbangan Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Bangunan selanjutnya disingkat TPPNJPB, adalah Tim Pertimbangan Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Bangunan Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Bangunan adalah rumah tempat tinggal, perkantoran, pertokoan dan gedung yang berada dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;

## **BAB II KLASIFIKASI DAN PENGGUNAAN NAMA PADA JALAN**

### **Pasal 2**

- (1) Jalan yang menghubungkan satu titik dengan titik lain dalam Daerah diklasifikasikan atas :
  - a. Jalan Nasional;
  - b. Jalan Provinsi;
  - c. Jalan Kabupaten; dan
  - d. Jalan Desa atau Kelurahan.
- (2) Setiap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi kewenangan pemerintah daerah harus diberi nama.
- (3) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kriteria pengelompokan nama-nama sebagai berikut :
  - a. Nama Pahlawan Nasional;
  - b. Nama Tokoh Masyarakat Lokal yang berjasa pada Daerah;
  - c. Nama Pulau;
  - d. Nama Fauna;
  - e. Nama Flora;
  - f. Nama Danau;
  - g. Nama Gunung;
  - h. Nama Sungai;
  - i. Nama lain / istilah / peristiwa bersejarah.
- (4) Pemberian Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah nama tokoh masyarakat yang sudah wafat minimal 5 (lima) tahun.
- (5) Pemberian Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 3**

- (1) Jalan yang sudah diberi nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 apabila memiliki ruas diberi nama jalan yang sama dengan memberi kode angka Romawi I,II, dan seterusnya berdasarkan jumlah ruas.
- (2) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila masih memiliki ruas yang lebih kecil dapat diberi nama lorong dengan memberi kode 1, 2 dan seterusnya berdasarkan jumlahnya.
- (3) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 4**

- (1) Dalam pemberian dan penetapan nama jalan terlebih dahulu dilakukan pengelompokan kedalam zona-zona tertentu menurut kelas jalannya.
- (2) Pengelompokan kedalam zona-zona, dilakukan berdasarkan jenis nama yang akan digunakan.
- (3) Jumlah zona dan penetapan nama jalan, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB III PENOMORAN BANGUNAN DAN PEMBERIAN NAMA JALAN**

### **Pasal 5**

- (1) Setiap bangunan baik milik perorangan, swasta maupun milik Pemerintah dalam wilayah Daerah harus diberi nomor bangunan secara berurutan yang dimulai pada titik tertentu, ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Nomor urut bangunan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Nomor ganjil diberikan kepada bangunan sebelah kiri jalan.
  - b. Nomor genap diberikan kepada bangunan sebelah kanan jalan.
- (3) Bangunan yang terletak dibelakang dan disamping sebelah kiri diberi nomor sama dengan yang ada didepan dan disamping dengan tambahan huruf A, B, C dan seterusnya.
- (4) Bangunan yang terletak dipersimpangan diberi nomor mengikuti jalan dimana pintu utama menghadap.

### **Pasal 6**

Bangunan-bangunan yang terletak pada suatu kawasan tertentu atau perumahan menggunakan istilah kompleks dan atau blok sebagai identitas tambahan suatu bangunan dengan tetap menggunakan nama jalan.

### **Pasal 7**

- (1) Bangunan harus memiliki nomor yang tertulis pada plat dilengkapi dengan mencantumkan tulisan RW/RT setempat dan Logo Daerah, Kode Pos.
- (2) Setiap jalan harus mempunyai papan nama dan ditempatkan / dipasang pada pangkal dan ujung jalan dengan menggunakan aksara indonesia dan aksara lontara;
- (3) Bahan, bentuk, warna dan ukuran dari papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 8**

- (1) Untuk kepentingan pemberian nama jalan dan penomoran bangunan yang tepat, dibentuk TPPNJPB.
- (2) TPPNJPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) TPPNJPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB IV PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN**

### **Pasal 9**

- (1) Biaya yang digunakan TPPNJPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam mendukung pelaksanaan tugasnya dibebankan pada APBD dan sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan nama jalan dibebankan kepada APBD dan Sumbangan Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikerjasamakan.

### **Pasal 10**

- (1) Keseragaman, bahan, bentuk, warna dan ukuran papan nomor bangunan ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Biaya penomoran bangunan dibebankan pada APBD dan sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pembuatan papan penomoran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan.

**BAB V  
LARANGAN**

**Pasal 11**

- (1) Setiap orang dilarang memberi atau mengubah nama jalan dan nomor bangunan tanpa izin tertulis dari Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang mencabut, memindahkan, merusak dan atau memusnahkan papan nama jalan dan nomor bangunan.

**BAB VI  
KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 12**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**BAB VII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 13**

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

- (1) Nama jalan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan adanya penataan ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Nomor bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini akan disesuaikan/diubah sesuai dengan urutan bangunan pada penataan ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pemasangan Nomor Rumah /Bangunan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 9); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penetapan Nama-nama Jalan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 15 Seri c); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal, 27 Maret 2012

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**RUSDI MASSE**

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal, 27 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

**RUSLAN  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2012 NOMOR 01**

**PENJELASAN****ATAS****PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR     TAHUN 2012****TENTANG****PEDOMAN PENAMAAN JALAN DAN PENOMORAN BANGUNAN****I. UMUM**

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan Daerah pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsekuensi logis dari perkembangan suatu daerah adalah pertumbuhan penduduk, bangunan-bangunan baru, maupun jalan-jalan baru serta ruas-ruas jalan yang tentunya akan berimplikasi negatif terhadap tertib administrasi kependudukan apabila tidak dilakukan penataan jalan dan bangunan secara berkesinambungan.

Dalam konteks tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penetapan Nama-nama Jalan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 1990 tentang pemasangan Nomor Rumah/Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang, sudah sangat tertinggal penerapannya apabila dikaitkan dengan kondisi saat ini, oleh karena dalam perda dimaksud secara limitatif mencantumkan nama-nama jalan. Untuk itu dipandang perlu untuk melakukan upaya deregulasi pengaturan yang lebih dinamis sehingga dapat selalu mengikuti pertumbuhan daerah pada masa-masa mendatang.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 17  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 25**